

PENYITAAN ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SERTA PERAMPASAN TANPA PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEBAGAI UPAYA MENGISI KEKOSONGAN HUKUM

Irsyad Zamhier Tuahuns

Program Magister Hukum Pidana Universitas padjadjaran

Jl. Banda No. 42 Bandung, Indonesia

Email: Irsyad19002@mail.unpad.ac.id

Naskah Diterima: 09-11-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Tuahuns, Irsyad Zamhier., (2021). "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 208-218

Abstrak

Model *civil forfeiture* yang di terapkan di Negara Indonesia, karena *civil forfeiture* dasarnya menggunakan pembalikan beban terhadap pembuktian serta dapat juga untuk melakukan penyitaan yang secara cepat dengan adanya dugaan asept suatu tindak pidana. Dalam *civil forfeiture* dalam hal gugatan di alamatkan terhadap asset bukan kepada palaku kejahatan tindak pidana korupsi sehinga para tersangka maupun terdakwa dalam hal mengenai asset tetap dapat di ambil meski para tersangka dan terdakwa telah meninggal dunia atau belum adanya proses melalui peradilan pidana. Ketentuan metode inilah maka di sebut sebagai *non-conviction based asset forfeiture* atau NCB sebgai perampasan asset tindak pidana kejahatan tipikor tanpa pemidanaan.

Kata Kunci: Perampasan asset tanpa pemidanaan

Abstract

The model of civil plunder which is applied in the Indonesian state because civil forfeiture basically uses the reversal of the burden of proof and can also be used to quickly confiscate an alleged asset with a criminal act. In civil forfeiture thr law suit is directed against assets,not against the prepetrators of a criminal oct of corruption, so that the suspects and defendants in the case of assets can be taken even thought the suspects and defendants have passed away or there has been no process throught criminal justice. The provisions of this method are referred to as non-crime based asset forfeiture or NCB as the confiscation of assets for the criminal act of corruption without punishment.

Keywords: *Confiscation of assets without conviction.*

PENDAHULUAN

Menurut Eman Suparman tentang korupsi bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja bahkan tidak di kalangan biokrasi pemerintahan atau dalam lingkung peradilan yang di sebut *judicial corruption*, korupsi dapat terjadi di luar dari biokrat pemerintahan seperti dalam partai politik, lembaga swasta, perusahaan dan sebagainya (Eman Suparman. h. 211). Komisi pemberantasan korupsi (KPK). Indonesia corruption watch atau (ICW) adanya penilaian bahwa dalam penenganan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum menurun

pada tahun 2019 ICW mencatat berdasarkan hasil pengamatan ada 271 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sekitar 580 tersangka dan jumlah kerugian mencapai Rp 8,04 triliun.

Mengenai tindak pidana korupsi serta penegakan hukum yang lemah masyarakat internasional, bahwa kerugian Negara menjadi tidak stabilnya perekonomian pembangunan. Dengan lahirnya UNCAC atau *United Nations Convention Against Corruption*, ketentuan yang di tuangkan dalam pasal 51 UNCAC pada tahun 2003 bahwa mengenai tindak pidana korupsi perlu adanya perampasan asset dari suatu hasil kejahatan tanpa suatu pemidanaan.

Perampasan asset serta tanpa pemidanaan pidana Non Convention Based (NCB) adalah merupakan bagian dari common law system tetapi dapat di terapkan di dalam *civil law system* mengenai asset tindak pidana korupsi. Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC 2003 mendorong berbagai dari negara pihak seperti *common law system* untuk dapat memberi suatu pertimbangan hukum dalam hal pengembalian asset korupsi dari tindak pidana kejahatan tanpa melalui proses pidana atau peniadaan pidana dengan dasar bahwa pelaku tindak pidana telah meninggal (Muhammad Yusuf, 2013, h. 107-110).

Perampasan asset dari tindak pidana dan menghapuskan suatu pemidanaan pidana telah di atur sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pasal 38 ayat 5, pasal 38 ayat 6 serta pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Dalam persoalan mengenai ketentuan aturan yang belum secara langsung mengenai regulasi terhadap pelaku/tersangka yang melarikan diri, tersangka atau terdakwa mengalami gangguan cara berfikir atau gila sehingga tidak terdapatnya ahli waris sebagai gugatan perdata yang pada prinsipnya adanya kebocoran keuangan Negara tetapi tidak di posisikan sebagai sita pidana dalam tindak pidana kejahatan korupsi.

Di dalam hal pengaturan yang belum memadai sehingga dapat mempengaruhi kestabilan hukum dan mempengaruhi keuangan Negara yang tidak dapat di selamatkan akibatnya kerugian yang sangat besar bagi Negara. Maka perlu adanya suatu kompilasi hukum mengenai pelaku tindak pidana korupsi prinsipnya penyitaan asset keuangan Negara tindak pidana dari suatu tindak pidana korupsi tanpa suatu pemidanaan.

Kemudian dengan adanya pendekatan HAM serta pelaksanaannya NCB *asset forfeiture* juga di angap sebagai permasalahan di dalam penerapannya, mengenai hak milik yang pada prinsipnya sangat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta mengenai hak dari pada terdakwa yang akan memberi suatu keterangan yang dapat merugikan terhadap dirinya atau individual di saat persidangan (*non-self incrimination*). Terminologi HAM, ialah harta kepemilikan sebagai hak dasar bagi seseorang yang tidak dapat di kenakan pidana karena indikasi memiliki harta dan benda dalam memintanya untuk dapat menjelaskan di depan persidangan bahwa harta yang di miliki adalah harta yang di miliki berdasarkan cara yang sah.

Kekhawatiran itu di bantah oleh banyak kalangan bahwa penyimpanan terhadap asas praduga tidak bersalah mengenai suatu perkara NCB *asset forfeiture* tidak ada pertentangan atau perselisihan dengan adanya prinsip dari rule of law, asalkan dalam prinsip penerapan harus bersandar kepada kasus tertentu atau di sebut sebagai "*in particular case*". Harbert L Packer mengemukakan konsep terhadap praduga tidak bersalah itu adalah konteks yang patut adanya indikasi bersalah serta meminta agar dapat membuktikan secara sah tentang

kepemilikan hartanya yang tidak wajar di dapatkan dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan aset yang illegal.

Adanya beberapa pendapat yang berkaitan dengan NCB yaitu asset forfeiture dengan HAM juga salah satu persoalan yang mendasar terhadap mekanisme dari NCB atau asset forfeiture yang wajib di atur di dalam ketentuan perundang-undangan. Meski demikian mengenai ketiadaan defenisi yang jelas tentang keterkaitan tentang hal demikian. Penerapan NCB sebenarnya telah selaras dengan beberapa konvensi dalam hukum internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, seperti konvensi internasional serta pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme yang di atur dalam ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2006 dan UNCAC yang telah di ratifikasi melalui ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 yang telah memenuhi dari standart *recommendations financial action task force* (FATF) on money laundering yang pada prinsipnya penting untuk rezim terhadap perampasan aset tanpa suatu pemidanaan itu sendiri.

Terdapat 3 runag lingkup yang wajib di penuhi dalam perampasan aset tanpa pemidanaan mengenai tindak pidana korupsi.

1. Tidak mempunyai bukti untuk dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi (Putusan bebas tidak dapat menghalangi upaya terhadap gugatan perdata) ketentuan pasal 32 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Tersangka meninggal dunia maka gugatan di tersukan kepada ahli warisnya ketentuan pasal 33 Tipikor
2. Terdakwa meninggal seterusnya gugatan di teruskan ke ahli warisnya ketentuan aturan pasal 33 UU Tipikor
3. Terdakwa meninggal duni sebelum adanya suatu putusan dari pengadilan, maka selaku penuntut umum berdasarkan dengan ketentuan alat bukti yang ada di mintakan untuk majelis hakim agar mengenai harta serta kekayaanya yang teridikasi dalam kasus tindak pidana korupsi di rampat atau disita oleh Negara ketentuan di atur dalam perampasan yaitu pasal 79 UU No 8 Tahun 2010 tentang pecegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Praktik mengenai permasalahan dalam perampasan terhadap asset tindak pidana korupsi tanpa suatu pemidanaan dalam NCB *asset forfeiture* di Negara Indonesia dan Negara luar masih tergolong hal yang baru, seperi kasus tindak pidana korupsi, kasus narkoba meski begitu dalam persoalannya dan hal yang baru dalam penindakanya ada beberapa kasus pidana tentang pencucian uang juga sering di temukan dalam proses persidangan di Indonesia, mengenai putusan NCB asset forfeiture yang ada di indonesia maupun Negara luar mempunyai beberapa kesamaan serta perbedangan dari karakteristiknya. Mengenai perbedaan terlihat mengenai budaya huku, social masyarakat dan politik pemerintah yang dapat mempengaruhi terhadap praktik dari NCB asset forfeiture di lingkup suatu Negara. Kesamaanya terletak pada pengejaran asset Negara yang di ambil oleh para pelaku tindak pidana.

NCB serta pertentangan dengan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*, terminologi tersebut sering menjadi kesalah pahaman. Ada beberapa contoh yaitu kebanyakan terdakwa kehilangan banyak dana akibat mempertahankan asset yang sudah tersita dengan ketentuan pembuktian terbalik. Bahkan ada beberapa kasus Vincent Costello Case di Negara amerika, petugas keamanan yaitu kepolisian menyita uang yang di bawah terdakwa hanya persoalan

baju terdakwa bau dari ganja. Besaran dari uang yang di sitakan sangat besar dari dugaan tindak pidana.

Penerapan NCB atau asset forfeiture sangat di perlukan karena kenyataanya dalam praktik lapangan mengenai penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi di lakukan dengan cara-cara yang tertutup. Praktik NCB asset forfeiture di Negara Indonesia akan dapat menghasilkannya suatu kepastian hukum dan mengenai document akan di publis secara transparency, serta ada kejelasan mengenai dat factual hukum serta dapat mendukung dari putusan pengadilan NCB *asset forfeiture*:

1. Fakta hukum serta spesifikasi asset serta lokasi agar transparancy (nominal, rekening bank)
2. Peraturan yang relevan serta jenis dari tindak pidananya (mislanya dalam ketentuan NCB)
3. Procedural umum (yaitu beban pembuktian serta pihak yang keberatan terhadap putusan)
4. Persyaratan terhadap pemberitahuan, kepada pihak ke tiga dan keterangan apakah penuntut hadir
5. Implementasi hukum berdasarkan fakta
6. Korelasi asset pidana dengan dugaan tindak pidana yang diindikasi adanya tindak pidana, atau di hukum berdasarkan dengan adanya pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini tentang perampasan asset tanpa pembedanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dasar dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif selanjutnya penulis mengambil dari berbagai referensi sumber sekunder maupun primer yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perampasan asset tanpa pembedanaan
2. kasus yang di tetapkan nerdasarakan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Negara Indonesia
3. Pendapat serta para ahli hukum

Berlandaskan terhadap aturan nasional serta ketentuan internasional yang terkait dengan adanya perampasan asset tindak pidana serta peniadaan pembedanaan dengan upaya mengisi kekosongan hukum itu sendiri.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perampasan Aset tanpa pembedanaan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang

Tanpa pembedanaan terhadap perampasan asset tindak pidana kejahatan yang di muat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aturan tersebut telah di atur dalam ketentuan terhadap perampasan asset tanpa pembedanaan pidana pada prinsipnya kedudukan dalam peniadaan pidana bergantung kepada Hakim dengan maksud mengabulkan atas gugatan prosecutor atau jaksa melalui gugatan perdata kepada institusi yang menjadi pihak di rugikan, yaitu tidak mempunyai suatu pembuktian yang begitu cukup untuk membuktikan melalui proses pidana, tetapi dalam kasus tersebut Negara telah nyata di rugikan dari perbuatan tindak pidana korupsi dan kaitanya bahwa tersangka telah meninggal dunia pada awal penyidikan. Setelah adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap di ketahui bahwa tersangka yang meninggal masi mempunyai

asset yaitu harta dan benda yang di miliki sah dari terpidana di duga maupun patut di duga yang belum terakomodir dalam penyitaan atau perampasan oleh Negara.

Penyidikan terhadap tersangka yang telah meniggal perlu di berhentikan dalam pemeriksaanya maka berkas dari tersangka di serahkan kepada jaksa sebagai prosecutor atau pengacara Negara untuk di lakukanya gugatan keperdataan yang akan di serahkan kepada lembaga atau instansi yang menjadi objek di rugikan. Mengenai hal yang di maksud tersangka yang telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan maka penuntut umum menyerahkan salinan atau berkas acara sidang untuk melakukan gugatan kepada ahli warisnya. Dalam hal putusan kepada tersangka yang berkekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut di identifikasi tersangka masi memiliki asset dari tindak pidana korupsi maka Negara sebagai objek yang di rugikan dapat mengajukan perampasan asset melalui gugatan perdata.

Flecter N. Baldwin,Jr NCB sangat signifikan untuk dapatkan di terapkan di Negara Indonesia berdasarakan civil forfeiture menggunakan pembuktian terbalik dapat melakukan suatu penyitaan dengan cepat setelah adanya dugaan tindak pidana kejahatan dengan asset dari tindak pidana. Dalam proses gugatan tersebut di alamatkan kepada tersangka atau terdakwa sekalipun tersangka atau terdakwa telah meninggal atau belum dapat di proses dengan ketentuan hukum (Sudarto, 2017, h. 111).

Gugatan perampasan asset secara khususnya yang di ajukan dalam persolan putusan yaitu yang telah memiliki kekutan hukum tetap setelah putusan tersebut terdapat asset yang yang belum di rampas oleh Negara maka ada ketentuan sesuai pasal 38 b ayat ayat 2 maka gugatan perdata dari Negara menitik beratkan kepada harta dan benda yang dimiliki oleh terpidana yang baru terungkap setelah beralngsungnya pemeriksaan di pengadilan, mengenai harta benda yang di miliki berasal dari suatu tindak pidana korupsi dan hakim belum mempergunakan wewenangnya dalam perampasan harta dan benda yang di miliki terpidana tersebut.

Beberapa aturan tindak pidana korupsi yang belum terdapat dalam regulasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang permohonan serta penanganan harta benda kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau ketentuan pidana lainnya. Pasal 1 Perma tersebut hanya di berlakukan terhadap ketentuan permohonan mengenai harta dan kekayaan yang di ajukan oleh penyidik sebagai hal atau patut di sangka atau di duga bahwa pelaku tindak pidana di temukan. Peraturan Mahkamah Agung pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

Peraturan dapat berlaku kepada permohonan serta penanganan harta kekayaan yang di ajukan oleh penyidik atau jabatan yang di berikan kewenangan oleh Negara untuk penyidik hal yang di duga sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang di atur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang petunjuk dalam perkara tindak pidana dalam hal tersebut termuat mengenai tata cara dalam melakukan penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Jaksa Agung Nomor 027/A/JA/10/2014 yaitu pedoman serta pemulihan asset dari tindak pidana setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai:

1. Pelaku melarikan diri

2. Sakit permanen
3. Tidak diketahui letak keberadaannya tersangka
4. Telah meninggal dunia
5. Atau terdakwaanya terlepas daru tuntutan hukum

Aset perampasan mengenai perkaranya seorang terdakwa tidak dapat di sidangkan atau terputus sebagai pihak yang bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang di maksud adalah berkekuatan hukum tetap setelah putusan tersebut hasil dari penyelidikan di dapati adanya asset dari tindak pidana maka dapat di lakukan oleh Negara yaitu melalui prosecutor untuk melakukan gugatan secara keperdataan untuk kepentingan Negara dalam perampasan asset dari tindak pidana tersebut.

Kasus hendra rahardja dalam konsep kasus ini adalah NCB *asset forfeiture* meski tidak di sampaikan secara khusus tetapi prinsip dari in absentia di gunakan pada kasus hendra rahrdja walau dalam kasus tersebut terdapat pertentangan dengan HAM tetapi hinga akhir sampai peninjauan kembali atau (PK) melalui Mahkamah agung, hakim yang menangani perkara tersebut bahwa penyitaan asset in absentia tetap di benarkan menurut putusan di pengadilan tinggi Jakarta.

Singkat kasus:

Dalam amar putusan terhadap perkara perdata atas nama hendra rahardja bahwa dapat di ketahui majelis hakim menerima dengan cara sesuai proses hukum yaitu penyidikan yang terdapat secara in absentia. Berita acara dalam hasil penyidikan berupa in absentia dan prosesnya menghadirkan tersangka dan para terdakwa yang secara sah menurut ketentuan hukum. Kemudian pengadilan Jakarta sependapat dengan pengadilan negeri Jakarta selatan bahwa terdakwa terdapat kesalahan melakukan tindak pidana korupsi atau Tipikor dan memandang sah terhadap terdakwa diperiksa serta di adilili tanpa kehadiran dari pada tersangka maupun terdakwa dalam proses persidangan. PN Jakarta tidak sependapatan dengan penggunaan in abstenia dalam amar putusan pengadilan negeri Jakarta selatan dengan di ganti dengan frasa “tanpa hadirnya terdakwa” bahwa dalam perkembanganya istila dari in absentia di di sebutkan dalam produk legislasi tetapi di pakai dalam istila tidak hadir setelah dipanggil secra ketentuan hukum sah atau patut. Maka dalam makna tersebut menurut ketentuan dalam kedua istila tersebut pemaknaan yang berbeda tetapi dengan maksud tujuan yang sama (Muhammad Yusuf, 2013, h. 131)

Perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta peniadaan pemedanaan dalam pemeberantasan tipikor untuk mencegah kekosongan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Indonesia secara khusus telah mengatur mengenai perampasan asset dari pada tindak pidana korupsi dalam hal perampasan asset dari tindak pidana hanya di atur di dalam pasal 38 ayat (5), pasal 38 ayat (6) dan pasal 38 b ayat (2) mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada bebrapa yang mempunyai beberapa permasalahan yang belum di atur dalam regulasi yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka yang melarikan diri
2. Tersangka menjadi gila
3. Tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak di temukan

Subjek dalam perampasan asset terhadap pemedanaan atau *non-conviction forfeiture* (NCB) *asset forfeiture*. Para pihak yang termasuk di dalam kepentingan dapat memiliki suatu

potensi atas dari harta atau benda dari suatu tindak pidana tersebut. Para pihak yang menguasai adalah keluarga, ahli waris atau pihak kreditur atau pihak yang di mohonkan yang mempunyai kepentingan dalam hal asset tersebut untuk di sita, sehingga dalam proses penyitaan atau perampasan kepada pihak yang bertanggungjawab atas harta tersebut. Selain itu di sampaikan ke pihak masyarakat luas dengan tindakan NCB agar hal yang di maksudkan serta pihak ahli waris yang berkepentingan dapat mengajukan upaya perlawanan.

Permasalahan hukum yang telah di jelaskan di atas menjadi suatu hal yang kompleks dalam ketentuan serta regulasi yang belum di atur sehingga tidak dapat di selesaikan permasalahan melalui jalur pidana, pada prinsipnya proses pidana adalah suatu proses *in persona* atau yang sesungguhnya melekat pada diri dari pelaku itu sendiri (Eva Achjani zulfa, 2020, h. 23). Kekosongan hukum adalah permasalahan terhadap perampasan asset dari suatu tindak pidana kejahatan, perampasan asset melalui hukum perdata perlu di reformulasikan ke dalam aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seperti dalam hal asset dari tersangka tindak pidana yang telah meninggal dunia dan tidak di temuinya ahli waris dari pada tersangka atau terdakwa yang di sebut sebagai asset yang tidak bertuan yang di tujukan untuk jaksa atau prosecutor dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai asset penyitaan oleh Negara.

Penelusuran asset tanpa pembedaan dengan cara sesuai dengan NCB itu sendiri adalah:

1. Penelusuran asset
2. Pemblokiran penyitaan asset
3. Perampasan asset
4. Permohonan perampasan asset
5. Prosedur pemanggilan
6. Pihak yang berwenang untuk mengadili
7. Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan
8. Proses pembuktian serta putusan pengadilan
9. Pengelolaan asset rampasan
10. Mekanisme pengelolaan
11. Ganti kerugian atau di sebut sebagai kompensasi
12. Memberikan perlindungan terhadap pihak ke 3 sesuai ketentuan hukum
13. Hubungan kerjasama dalam internasional

Di dalam hal mengenai permasalahan dari hukum itu sendiri dalam pengembalian atau perampasan asset secara perdata dalam ketentuan maka seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, tersangka menjadi gila, dan tidak ditemukannya ahli waris atau ahli waris tersebut tidak diketemukan sebagai gugatan keperdataan dalam konteks bahwa Negara mengalami kerugian. Kaitanya dengan ketentuan dari hukum itu sendiri bahwa bukan hanya menitik beratkan kepada proses hukum hingga pembedaan tetapi lebih bertujuan untuk dapat mengembalikan asset Negara yang di korupsi dan penyelamatan asset Negara dapat di tempuh berdasarkan ketentuan pidana serta administrasi dan keperdataan.

Non covention based sesuai dengan ketentuannya tidak selalu bergantung kepada proses suatu peradilan tetapi dalam upaya pengajuan *in rem* dapat di lakukan tanpa menunggu dari suatu proses pidana sehingga pihak yang di rugikan objeknya adalah pemerintah mengalami

kerugian dapat mengajukan inrem dengan ketentuan bahwa apabila di temukanya suatu keadaan atau indikasi dari asset dari kekayaan yang di indikasi mencurigakan.

Mengenai putusan seorang hakim dalam hal gugatan inrem tidak menitikberatkan kepada putusan pidana melainkan sah atau tidaknya asset seseorang dan bukan sebagai bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan yaitu korupsi.

Ketentuan hukum positif yang berlaku di indoneisa yaitu perampasan asset yang prinsipnya merupakan rangkaian atau bagian dari suatu pidana tambahan seperti asset rampasan tertentu dari suatu hasil tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan pasal 10 KUHP hal ini berlaku secara umum bagi suatu tindak pidana yang terjadi sesuai ranah hukum pidana di Negara Indonesia. Dalam hal untuk merugikan terpidana yang terdapat suatu putusan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan tindak pidana korupsi sehingga tidak mendapatkan hasil dari hasil tindak pidananya.

Asset dari perempasan tindak pidana kejahatan hanya berlandaskan pada ketentuan pokok yaitu terdakwa atau tersangka telah terbukti secara sah bersalah atas tindaknya dalam melakukan suatu tindak kejahatan yaitu tindak pidana korupsi maka dengan putusan pengadilan asset hasil kejahatan dapat di rampas oleh Negara untuk di lakukan tindakan yang lain agar barang atau asset tersebut dapat di sita semestinya untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara di lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku (Marfuatul Latifa 2015 hlm 22)

Ketentuan UNCAC 2003 dengan ketentuan dari perampasan asset dari pelaku tindak pidana yang di atur dalam pasala 54 huruf c “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in case in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.

Dalam hal mengenai kekosongan hukum seperti yang di tulis di atas di jelaskan sebagai istilah kasus-kasus yang di atur dalam pasal 54 huruf c UNCAC Tahun 2003, dalam hal untuk mengantisipasi terhadap kekosongan hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan suatu reformulasi terhadap pasal 54 huruf c UNCAC Tahun 2003. Mengenai hal tersebut dalam gugatan dalam konteks asset harus wajib di ajukan secara terpisah dan tidak terpegantung pada konteks peradilan pidana saja. Wajib dalam konteks pradilan pidana dan perdata melalui gugatan inrem tidak secara khusus beragantung pada proses peradilan pidana dalam hal perampasan asset tindak pidana kejahatan.

Non convection based/asset forfeiture selalu mejadi persoalan dengan asas *presumptionn of innocence principles* atau asas praduga tak bersalah di atur dalam ketentuan:

1. Pasal 11 ayat 1 Declaration Universal of Human Rights: seseorang yang di tuntutan atau di sangka dalam melakukan suatu pelanggaran hukum di angap tidak di nyatakan sebagai seseorang yang bersalah, sampai pembuktiannya di dalam pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP butir 3 c setiap orang yang di tangkap atau di periksa,di tahan wajib tidak di angap sebagai pihak yang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan.

Persoalan dengan asas *presumption of innocence principles* atau asas praduga tak bersalah maka penulis mengemukakan mengenai perampasan asset jaminan dari indikasi penyitaan tindak pidana kejahatan tidak bergantung terhadap tidak atau salahnya seorang terdakwa. Selanjutnya perampasan asset tanpa pemidanaan melanggar terhadap *property right* terhadap warga Negara? Menurut ketentuan yang di cantumkan dalam pasal 29 ayat 2 dalam *Declaration Universal of Human Rights* adalah pengaturan terhadap hak-hak serta kebebasan setiap individu dan setiap orang tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan dengan tujuan sebagai penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang sesuai dengan syarat beserta ketentuan yang adil.

Bagaimanakah dengan korupsi itu sendiri? Korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang merusak tatanan demokrasi serta merugikan sektor ekonomi dan infrastruktur, perbuatan tindak korupsi merupakan suatu hal yang merugikan bagi Negara khususnya Indonesia serta merugikan kepentingan masyarakat secara umumnya (Baharudin Iopa dan Moh Yamin, 1987, h. 6) perbuatan tindak pidana korupsi berhubungan dengan perbuatan yang mengambil sesuatu hak yang bukan kepunyaan hak sendiri. Pengembalian asset dari pelaku merupakan suatu hak tiap warga Negara yang di ambil pelaku untuk kekeyaanya secara pribadi yang tidak sah dan khususnya dapat merusak instrument pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 28 G ayat 1 terhadap perlindungan konstitusi dalam ketentuan Undang-Undang dasar 1945 atas harta kekayaan atau (*property*) yang berada dalam penguasaan warga Negara dalam penguasaan asset yang secara sah menurut hukum positif di Indonesia. Mengenai perlindungan terhadap konstitusi Negara terhadap penguasaan asset dari tindak pidana kejahatan secara tidak sah maka perampasan asset tindak pidana kejahatan tanpa di dasari dalam peniadaan pemidanaan bukan berarti suatu pelanggaran *property right* terhadap warga Negara. Mengenai NCB dalam ketentuan komnas hak azasi manusia pada tahun 1986 di eropa bahwa penyitaan asset dari tindak pidana kejahatan korupsi tidak termasuk sebagai suatu pelanggaran *propert right* tidak melanggar ketentuan ham karena ketentuannya masih tetap konsisten terhadap asas praduga tak bersalah atas dari dasar harta dan benda selama mengenai perampasan asset tersebut dapat di banding susuai dengan upaya hukum di pengadilan secara objektif (Luhut M.p. Pangribuan, 2016, h. 59).

Perampasan asset tanpa pemidanaan sebagai upaya pemberian keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perampasan asset tanpa pemidanaan serta menjaminya suatu keadilan bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah hal yang substantive yang tidak berdasarkan secara fromil dalam memeberi keadilan pada masyarakat. Konsep keadilan itu sendiri adalah abstrak dan subjektif sesuai dengan individual dari masyarakat itu sendiri (Achmad Ali, 2012, h. 223). Kerugian yang di alami oleh Negara akibat dari adanya tindak pidana korupsi yang koruptif merupakan ketidakadilan bagi Negara jika para pelaku tindak pidana kejahatan atau korupsi mengemabalikan uang hasil tindak pidananya. Jika Negara merampas suatu asset kejahatan yang mana tidak termasuk dalam tindak pidana maka suatu ketidakadilan bagi Negara dan jika keberadaan asset-aset yang tidak sah berada pada penguasaan oleh pihak ke tiga dan Negara membiarkan itu adalah suatu hal yang di anggap tidak mencerminkan dari pada rasa keadilan.

Teori *balance probability principles* dalam keseimbangan atau penyesuaian Negara tidaklah melakukan sesuatu dengan apa yang di inginkannya saja dalam hal perampasan asset pelaku tindak pidana kejahatan atau dalam konteks pihak ke ketiga beretika buruk dengan tujuan perampasan asset terhadap palaku kajahatan tanpa pemidanaan adalah suatu keadilan. Prinsip perampasan asset hanya berdasarkan apabila harus adanya proses pembuktian di dalam pengadilan yang mana asset yang di perkirakan adalah asset illegal dari pelaku tindak pidana kejahatan. Maka selaku pemilik asset yang di indikasi kepunyaan asset illegal harus membuktikan secara hukum bahwa assetnya bukanlah suatu asset dari tindak pidana kejahatan dalam tindak pidana korupsi.

Jika terdapat asset yang tidak dapat di buktikan secara hukum oleh para pelaku tindak kejahatan korupsi ataupun dari pihak ke 3 maka di sebut sebagai asset tercemar. Dalam kaitan asset yang tidak bertuan dan asset tercemar maka wajib untuk di rampas oleh Negara. Selanjutnya adalah asset yang tercemar yang pada dasarnya sebagai asset jaminan pada pihak terkait seperti bank atau pihak lainnya berdasarkan dengan ketentuan yaitu grosse atau akta, setelah prosedur perampasan telah di jalankan maka sesuai ketentuan Negara wajib untuk melakukan terhadap pemenuhan prestasi atau yang di dasari dengan jumlah hutang para pelaku tindak pidana antara pihak bank dan pihak yang termasuk di dalamnya.

Menurut Ramelan NCB asset forfeiture adalah pengambilaihan suatu asset melalui gugatan serta konsepnya di dasarkan pada "traint doctrine" yaitu suatu tindak kejahatan pidana yang di anggap sebgai "traint". Konsep NCB asset forfeiture sangat mempunyai perbedaan dengan hubungan gugatan perdata mengenai hal serta tujuan yang sama yaitu menyita. Selain dari pada itu NCB asset forfeiture juga menggunakan suatu sitem yang di sebut pembuktian terbalik di aman pemilik asset harus membuktikan secara sah bahwa assetnya merupakah legal dan sah.

Tantangan serta perampasan asset tanpa pemidanaan yang di hadapi pemerinta melalui *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture* di Negara Indonesia) yaitu:

1. Perampasan asset tindak pidana kejahatn menggunakan in rem (perampasan perdata) sangat efektif tetapi dalam proses penegakan hukum hanya dapat menuntut pelaku tindak pidana melalui cara pidana (Grenberg, 2009).
2. NCB asset forfeiture dalam penegakan hukum pidana dalam pengadopsian kenyataanya proses peradilan perdata lebih mengedepankan suatu kebenaran formil daripada kebenaran materil
3. Konsep terhadap perampasan melalui UNCAC persoalan terhadap penyembunyian asset tindak pidana kejahatan tersebut maka mengenai perkara perampasan asset in rem dapat di masukan dalam pengadilan tindak pidana korupsi.

Melalui adanya pendekatan HAM dalam pelaksanaanterhadap perampasan asset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture NCB menimbulkan tentan implementasi terhadap hak milik karena dalam penentuan tersebut bertantangan dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence) Theodore S. Greenberg mengenai kondisi di lapangan terdapat permasalahan HAM dengan adanya penerapan NCB asset forfeiture (Theodore S. Grenberg, 2009, h. 21) di antaraya adalah:

1. Pelanggaran mengenai asas ne bis in idem atau doble jeopardy ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP

2. Melanggar Hak yang di miliki secara pribadi Ketentuan dalam hukum di Indonesia pasal 28 H ayat 4 UUD 1945

Di dalam penerapan serta perampasan asset tanpa melalui suatu tuntutan pidana sangat betentangan dengan HAM dalam ketentuan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Maka pentingnya dalam penegakan serta tujuan dalam perampasan asset dari tindak pidana kejahatan tidak menyalahi dari pada prinsip konstitusional. Maka yang menjadi acuan adalah jaksa sebagai prosecutor atau pengacara Negara yaitu harus memiliki dugaan yang kuat mengenai pelaku atau tersangka di indikasi mempunyai asset yang tidak sewajarnya. Jika penuntut umum mecurigai tanpa pembuktian maka melanggar prinsip dari pada konstitusional.

UNCAC perampasan asset pelaku kejahatan melalui jalur pidana serta jalur perdata di bagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Melalui menitik beratkan kepada lokasi penyimpanan asset tindak pidana kejahatan
2. Perampasan asset sesuai ketentuan pasal 1 huruf 2 UNCAC yaitu melarang mengirim, mentransfer sesuai penetapan pengadilan
3. UNCAC di artikan sebagai pencabutan asset kekayaan seseorang selamanya sesuai dengan ketentuan otoritas terkait
4. Penyerahan hasil sitaan kepada objek yang di rugikan yaitu pemerintah.

Dasar hukum pemeberlakuan asset tanpa suatu pidana menurut buku dari world bank tahun 2009 bahwa asset forfeiture dapat memiliki unsur kesamaan selain itu yuridiksi yang di terapkan dalam civil law adalah hukum pidana sedangkan terbalik dalam *common law system* menggunakan hukum perdata yang bersifat luas tetapi memiliki sumber yang sama penerapan NCB atau asset forfeiture pada faktanya dapat menyesuaikan dengan suatu sistem di suatu Negara.

Hukum Indonesia terhadap perampasan asset merupakan suatu bagian tambahan terhadap pidana berupa rampasan harta atau benda yang berdasarkan dengan adanya tindak pidana yang dapat di lakukan sesuai prosedur hukum yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ketentuan dasar dalam pasal 39 KUHP yang mengatur tentang ketentuannya adalah:

1. Benda tagihan tersangka seluruh atau hanya sebagian
2. Harta benda yang di gunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana kejahatan
3. Benda yang dasarnya menghalangi atau di pergunakan untuk memperhambat
4. Benda yang di khususkan dalam melancarkan tindak pidana kejahatan
5. Benda yang memiliki keterkaitan

Pasal 39 KUHP membatasi benda-benda yang dapat di sitakan

1. Benda yang mempunyai keterkaitan
2. Benda tidak terkait dalam tindakan pidana
3. Peristiwa pidana yang tidak dapat di sita oleh otoritas kewenangan yaitu penyidik
4. Penyidik dapat menyita benda yang terdapat keterkaitan untuk proses pencarian bukti.

KESIMPULAN

Mengenai perampasan asset dari tindak pidana kejahatan atau tindak pidana korupsi tanpa pidana (*non conviction based*). Dalam ketentuan yang memuat dari pasal 54 huruf c UNCAC Tahun 2003 atas keadaan belum di temukanya keadaan tersangka yang melarikan diri, tersangka terdakwa menjadi gila. Tidak di temukan ahli waris untuk upaya gugatan

melalui perdata yang pada prinsipnya Negara telah mengalami kerugian akibat tindak pidana kejahatan. Mengenai hal asset tersebut tidak di sertakan pada ketentuan sitra pidana sesuai dengan di adopsinya dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi dalam ketentuannya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Mengenai pengadopsian serta konsep perampasan asset tanpa pemidanaan (*conviction based*). Dalam ketentuan terhadap undang-undang tipikor yaitu tindak pidana korupsi merupakan suatu kontribusi serta solusi terhadap pemberian perlindungan hukum serta menjaminya keadilan dari Negara untuk memperoleh asset tindak pidana kejahatan yang di miliki oleh terdakwa secara illegal.

SARAN

Penggunaan sistem perdata dalam menangani perkara tindak pidana merupakan suatu keputusan yang pragmatis dari kalangan masyarakat internasional UNCAC untuk penanggulangan tindak pidana kejahatan, khususnya korupsi. NCB asset forfeiture dalam putusanya hingga kini belum adanya keterkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, maka perlu adanya upaya penerapan sistem NCB atau asset forfeiture dalam pengusutan terkait kasus korupsi dalam upaya menstabilkan sistem keuangan suatu Negara dengan cepat akibat dari tindak pidana korupsi yang semakin merajalela, penguatan penegakan hukum dan prinsip terhadap perampasan asset yang transparansi dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulfa, Eva Achajani. (2010). *Gugurnya Hak menuntut*. Bogor: Gahalia Indonesia
- Ali, Achmad. (2012). *Menguak terhadap Teori hukum legal theory dan teori peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- MS, Bentino Asdhie Kodiyat dan Eza Ista Maulida Sinaga.(2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga NegaraMmelalui konstitusional Complaint. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Fakultas Hukum Umsu.4 (2)*. 160-174.
- Lopa, Bahariddin & Moh. Yamin. (1987). *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*. Bandung: PT. Alumni.
- Lubis, Mhd.Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada pada pihak ke tiga dalam penanganan perkara perdata. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4(1)*.42-53.
- Moh, Mahfud MD, dkk. (2013), *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marfuatul Latifa. (2015). Urgensi Pembentuakn Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum, Vol,6, No 1*.
- M.P, Pangribuan Luhut. (2016). *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aseet*. Depok: Pustaka Kemang.
- Ramadhani, Rahmat. (2017). Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Setipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1)*. 225-270.
- Suparman Eman, Agustus 2014. Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia Padjadjaran. *Jurnal Hukum, Vol 1, No 2*.
- Yusuf, Muhammad. (2013). *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarata: Kompas.
- United Nations Covention Againts Of Corruption 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Thaun 2013 Tentang tata cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.